

## **Pemanfaatan Tanah Belum Lunas**

Nursaidah

Saidahlubis36@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanependihasibuan@iain-padangsidimpuan. ac. Id.

### *Abstract*

*The problem of this research is basically a review of Islamic law on the use of the object of buying and selling land that has not been paid off in Simangambat Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. The formulation of the problem of this research is the use of the object of sale and purchase that has not been paid off by the buyer of the land and the view according to Islamic law. The purpose of this study was to find out how Islamic law reviews the utilization of the object of buying and selling land that has not been paid off in Simangambat Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. The basic theory used in this study is the understanding of buying and selling, the legal basis of buying and selling, the pillars and terms of buying and selling, various kinds of buying and selling, the wisdom and benefits of buying and selling, elements of negligence in buying and selling, forms of buying and selling, obligations of sellers and buyers, understanding of buying and selling credit, the legal basis of buying and selling credit, terms and conditions of buying and selling credit, and the consequences of buying and selling credit. This research is a field research, research used to collect data on phenomena that occur, natural and scientific. The data sources of this research are primary data and secondary data. Research data collection techniques using field studies (observations, interviews and documentation) and library studies. And use a systematic discussion. The results of the research that are expressed in the thesis entitled Islamic law review on the use of the object of buying and selling land that have not been paid off in Simangambat village, Siabu district, Mandailing Natal district are the terms and pillars of buying and selling are in accordance with Islamic law but the problem here is that the buyer does not occupy the agreement that has been made at the beginning of the transaction and here the seller feels aggrieved and causes a broken promise.*

Keywords: Utilization, islamic law.

## A. Pendahuluan

An-Nisyan (keadaan dalam kondisi lupa). Yaitu seseorang yang mendapatkan kesukaran itu karena dalam kondisi lupa. contohnya, seseorang lupa makan dan minum pada saat berpuasa, seseorang yang lupa membayarkan utang.<sup>1</sup>

Umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam Islam umat Islam perintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat,<sup>2</sup>

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 287.

<sup>2</sup>Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 108.

<sup>3</sup>Muhammad Shulhi Alhadi Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Masjid Oleh:," *Al-Fawatih*,

Diantara ulama yang berpendapat bahwa urutan dan susunan ayat-ayat al- Qur'an bagian dari kemukjizatan al- Qur'an adalah Fakhruddin al-Razi. Al- Razi berkata mengenai surat al- Baqarah: "Barang siapa merenungkan bagian-bagian susunan surat ini dan keindahan tertibnya, ia pasti mengetahui bahwa al-Quran itu mukjizat lantaran kefasihan lafaz-lafaznya dan ketinggian mutu makna-maknanya. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat karena urutan dan susunan ayat-ayatnya". Al- Ashfahani berkata sebagaimana dikutip oleh al- Biqa'i: "sesungguhnya al-Qur'an adalah mukjizat, berkaitan dengan susunan dan urutannya."<sup>4</sup>

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang

---

*Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 17-30.

<sup>4</sup>Sawaluddin Siregar, "Munasabat Al-Qur'an Perspektif Buranuddin Al-Biqai," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 96.

dibicarakan dari dulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang sudah ada. Salah satu topik yang menjadi bahan kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah sewa menyewa.<sup>5</sup>

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.

Pengertian jual beli atau *bay'u* merupakan suatu kegiatan menjual mengganti dan menukar

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah Pengertian jual beli secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun Menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hambalih bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum yang digunakan masyarakat, karena setiap pemenuhan masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad jual beli ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetap akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan berbentuk akad jual beli.

Jual beli tidak dapat sah sebelum melakukan ijabkabal. Hal

---

<sup>5</sup>Dimmyauddin Djawaini, *Pengantar fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm, 47.

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Syariah Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 101.

ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh boleh dengan perantara surat menyurat yang dapat mengandung arti ijab kabul itu.

Jual beli ada sistem tunai dan kredit. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Ulama dari empat mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian, mereka mensyaratkan

kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* atau harga kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.<sup>7</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Peneliti meneliti berdasarkan studi ke lapangan (*Field research*) dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari segala sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah Sumber data primer yaitu penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat. Sedangkan sumber sekunder yaitu

---

<sup>7</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm, 49.

kepala desa pada Desa tersebut, tokoh agama dokumen-dokumen dilapangan dan buku-buku keilmuan yang terkait dalam judul peneliti.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli (*al-bai*) secara etimologi atau bahasa adalah petukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara teminologi, ada beberapa ulama yang mendefenisikan jual beli. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar

menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua belah pihak untuk saling tukar menukar benda dengan barang yang berlandaskan suka rela, dimana pihak satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat.

Jual beli secara kredit dikenal juga dengan jual beli tertanggung *ba'ibidhaman 'ajil*, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Secara *terminology* jual bessli secara kredit ialah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama. Jual

---

<sup>8</sup>Aminuddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm, 78.

beli ini juga dapat dikatakan sebagai lawan dari jual belisecara tunai, karena pada jual beli ini barang atau objek diserahkanlangsung, kemudian pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli secara kredit adalah berasal dari kata jual beli dan kredit. Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk bertujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang pokok-pokok perbankan, Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>9</sup>Ali Imram Sinanga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011) hlm, 154.

jumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil keuntungan.

1. Pelaksanaan Jual Beli TanahUntuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli tanah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan kedua belah pihak. Dimana dalam pengenalan lahan atau lokasi tanahnya yang ingin dijual kepada Bapak Hasan, Bapak Nasran menerangkan bahwa lokasi atau lahan itu terletak di sawah Aek Kalombuk, tanahnya subur, luasnya 40 x 25 meter, dimana sawah itu mudah dimasuki air, dan jalannya pun menuju ke sawah tersebut mudah dan sudah nyaman. Setelah Bapak Nasran menceritakan letak lahannya kemudian Bapak Hasan pergi melihat kondisi sawah yang ingin dia beli. Setelah melihat keadaan dan kondisi sawah itu Bapak Nasran dan Bapak Hasan menetapkan harga sawah yang ingin dijual oleh pak Nasran. Dalam penetapan haraga tersebut mereka melakukan tawar menawar sehingga harga sawah

tersebut dapat ditetapkan harga jual belinya., dimana dapat ditentukan harga pasnya yaitu Rp.60.000.000, dalamhargatersebut sudah cukup besar karena sistem pembayarannya kredit.

Dalam pelaksanaan akad jual beli yang akan dilakukan oleh kedua, para kedua belah menyepakai akad yang dilakukan dan disaksikan oleh saksi-saksi jual beli . Adapun akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu akad dalam bentuk tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat beberapa poin yang tercantum di dalamnya yaitu : Luas objek jual beli tanah, Harga yang telah disepakati, Sistem pembayaran (lunas atau kredit), Waktu pelunasan, Larangan atas pemanfaatan tanah sebelum lunas. pemanfaatan Lahan Untuk Sawah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemanfaatan yang dilakukan pembeli adalah menanam padi disawah tersebut. Pembeli sudah beberapa kali menghasilkan panen padi dari

sawah itu. Dalam kegiatan menanam padi pembeli atau para petani lainnya memerhatikan bagaimana keadaan atau kesedian air untuk memulai menanam padi. Biasanya musim panen padi di Desa Simangambat Kecamatan Siabu tiga kali panen dalam setahun. Perhitungan dari menanam padi sampai menunggu panen padinya sekitar 3 bulan.

Dalam hal ini masyarakat kenagarian Simpang Tonang sangat cenderung menjadikan tanah pertanian sebagai objek jaminan dalam memperoleh pinjaman, cara tersebut dikenal dengan istilah gadai tanah/sawah.<sup>10</sup>

## 2. Pemanfaatan Lahan Untuk Tanaman Muda

Pemanfaatan lahan untuk tanaman muda disini adalah pembeli menanam tanaman yang mudah menghasilkan panennya.

---

<sup>10</sup>Ihdi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-UndangNo. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonom* 6, no. 1 (2020): 97.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah pembeli menanam cabe, jagung manis. Disini pembeli menanam cabe, dalam menghasilkan panen cabe itu dibutuhkan waktu lamanya 3 bulan untuk menghasilkan buahnya. Begitupula dengan jagung pembeli disini menanam, alasannya pembeli menanam tanaman muda karena proses menanamnya cukup mudah dan tidak memakan biaya yang banyak, sewaktu menunggu tanaman itu diambil pembeli juga bisa menanam bibit yang lainnya sehingga bisa digunakan sekaligus.

Pembeli menggunakan tanah tersebut pada pertengahan pembayaran yang dilakukannya kepada penjual. Serta bentuk pemanfaatan dari tanah tersebut pembeli menanam tanaman yang mudah dipanen seperti cabe, papaya, padi dan jagung manis. Sikap penjual terhadap pembeli yang menggunakan tanah tersebut sangat marah sebab sudah disepakati diawal perjanjian. Namun karena kedua belah pihak

memiliki hubungan kekerabatan keluarga penjual hanya menegurnya saja dan pembeli mengabaikan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan menjelaskan penjabaran dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan objek jualbeli tanah yang belum lunas Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual sudah terpenuhi rukun serta syarat jual beli yang sesuai dengan menurut hukum Islam. Pada dasar rukun jual beli disini adalah penjual dan pembeli, harga dan barang, dan akad transaksi. Dalam akad ini terdapat adanya suatu perjanjian antara penjual dan pembeli bahwasanya tidak boleh menggunakan objek jual beli ini sebelum melunasi pembayarannya. Dan syarat jual beli dalam hal ini adalah barang yang dijualbelikan selaku objek aktivitas niaga hendaknya

merupakan barang yang bermanfaat yaitu tanah atau lahan.

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariaan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen.<sup>11</sup>Dalam pemanfaatan objek jual beli tanah yang dilakukan oleh pembeli di Desa simangambat Kecamatan Siabu menurut hukum Islam boleh dimanfaatkan. Dengan alasannya bahwasanya ada pendapat yang

mbolehkan pemanfaatan objek tersebut, diantaranya Salim (2002:621 Juz IV) menyebutkan pendapat dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzah,"Rekanrekan kami ( sesama kalangan mazhab Syafi'I ) mengatakan bahwa pembeli mempunyai kebebasan untuk mengambil barang tanpa seizin penjual memang ia telah menyerahkan uang atau jika menggunakan sistem kredit. Serta pendapat Al-Majmu' (9/412 Salam salim (2002:621) mengatakan seandainya ia menjual dengan syarat ia tidak menyerahkan barangnya sampai ia menerima uang pembayaran maka apabila harganya menggunakan sistem kredit, akadnya batal karena barangnya wajib diserahkan saat itu juga.

Pada hakikatnya jual beli dengan harga tidak tunai rbeda subtansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayaranya. Namun, dalam hal

---

<sup>11</sup>Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 216.

jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan harga dan sudah disepekati bersama sebagaimana halnya yang terjadi dalam jual beli tanah Desa Simangambat Kecamatan Siabu dalam transaksi jual beli barang yang sudah ditentukan dan sudah disepekati harga diisyartkan penyerahannya pada waktu yang akan datang, maka menurut Hanafi jual beli disini adalah *Fasid* atau rusak. Alasannya pada prinsip jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi karena jual beli adalah timbal balik, pemilikan dan kepemilikan, serah terima oleh karena itu pemanfaatan tanah yang dilakukan pembeli dengan akad fasid adalah kepemilikan yang ditetapkan dalam jual beli fasid adalah kepemilikan yang tidak mengikat bahkan hal tersebut berhak difasakh. Kedua pelaku akad sebelum adanya penerimaan barang berhak menfasakh akad tanpa harus meminta persetujuan orang lain.

Berdasarkan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli tanah di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal akadnya adalah akad fasid alasannya karena salah satu pihak menyalahi salah satu isi perjanjian yang dibuat diawal transaksi, dimana perjanjian itu berisi bahwasanya pembeli tidak boleh menggunakan objek jual beli sebelum melunasi pembayarannya. Namun kenyataannya pembeli memanfaatkan objek jual beli tanah tersebut dan disini pihak penjual merasa dirugikan karena diawal sudah disepekati akan perjanjian tersebut. Jadi akad yang jual belinya fasid dalam hukum Islam dilarang memanfaatkan objek jual beli yang belum lunas dan pihak penjual boleh membatalkan jual beli dikarenakan pelanggaran didalam akad yang dibuat antara penjual dan pembeli diawal transaksi.

Perjanjian juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada yaitu dengan mencatat

apa-apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak serta disaksikan oleh saksi semuanya harus dijelaskan saat akad awal dilangsungkan, oleh karena itu menurut hukum Islam jika ketentuan yang sudah ada tidak dilakukan dengan baik dan benar maka hukumnya tidak boleh.

orang yang membutuhkan dana datang kepada seseorang atau kepada lembaga pegadaian syariah untuk meminjam uang dan menjadikan harta miliknya sebagai jaminan utang. Fungsi dari sebuah barang jaminan tersebut apabila kelak ia tidak sanggup lagi melunasi utangnya, barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai pembayar utangnya.<sup>12</sup>

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang)."Maka seseorang bertanya kepada beliau; 'alangkah seringnya anda memohon perlindungan diri dari lilitan hutang." Beliau bersabda:

---

<sup>12</sup>Adanan Murah Nasution Murra, "Gadai Dalam Persepektif Hukum Islam," *Yurisprudencia* 5, no. 135 (2019): 136.

"Sesungguhnya apabila seseorang sudah sering berhutang, maka dia akan berbicara dan berbohong, dan apabila berjanji, maka dia akan mengingkariPenguat<sup>13</sup>

Perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut KHES pasal 36 tentang ingkar janji yaitu: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan., melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Khusus mengenai pembayaran ganti rugi, pasal 39 KHES menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau

---

<sup>13</sup>Dame Siregar dan Desri Ari Enghariano, "Al Fawatih," *Al Fawatih Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis: Analisis Hadis Tentang Shalat Tarwih* 1, no. 1 (2020): 49.

dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya tidak dibawah paksaan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan hokum islamterhadappemanfaatan objek jual bei tanah yang belum lunas di Desa Simangambat kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bentuk pemamfaatan yang dilakukan pembeli berdasarkan penelitian di di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah pembeli menghasilkan buah tanaman dari tanah tersebut seperti halnya tanaman cabe, jangung manis dan padi.
2. Menurut hukum Islam ketentuan pemanfaatan objek jual beli tanah yang belum lunas boleh dimamfaatkan dengan alasan beberapa pendapat seperti Salim menyebutkan pendapat dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdhah Rekan-rekan kami (sesama kalangan mazhab Syafi'i)

mengatakan bahwa pembeli mempunyai kebebasan untuk mengambil barang tanpa seizin penjual memang ia telah menyerahkan uang atau jika menggunakan sistem kredit.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Ali Imram Sinanga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011

Aminuddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: RT RajaGrafindo Persada, 2016

Mardani, *Fiqh Syariah Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012

Dimmyauddin Djawaini, *Pengantar fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

### b. Sumber Jurnal

Aini, Ildi. "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonom* 6, no. 1 (2020): 97.

Dame Siregar dan Desri Ari Enghariano. "Al Fawatih." *Al Fawatih Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis: Analisis Hadis Tentang Shalat Tarwih* 1, no. 1 (2020): 49.

Harahap, Nurhotia. "Jurnal Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi Oleh Nurhotia Harahap Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu

Hukum IAIN." *Urnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 216.

Hendra Gunawan. "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonom* 5, no. 2 (2019): 108.

Murra, Adanan Murah Nasution. "Gadai Dalam Persepektif Hukum Islam." *Yurisprudentia* 5, no. 135 (2019): 136.

Sawaluddin Siregar. "Munasabat Al-Qur'an Perspektif Buranuddin Al-Biqai." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 96.

Siregar, Muhammad Shulhi Alhadi. "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Masjid Oleh:" *Al-Fawatih, Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 17-30.

Syapar Alim Siregar. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 287.